



## Kecamatan Parakan

Jl. Brigjen Katamso No. 1 Parakan 56254 596007

[www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Parakan

# Standar pelayanan legalisasi surat

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat keterangan waris dari desa dengan penjelasan lengkap dan telah ditanda tangani saksi dan disahkan kepala desa.
2. Foto copy KTP( pemohon dan saksi) sesuai data yang ada di dalam surat masing msing satu lembar
3. foto copy pemohon
4. foto copy SPPT tahun terakhir
5. foto copy surat kematian
6. foto copy leter C atau sertifikat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon mengantri
2. pemohon menyerahkan berkas permohonan kepetugas pelayanan,petugas akan meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan,juka dinyatakan lengkap dan benar akan diagendakan dalam buku legalisasi kecamatan,selanjutnya dimintakan tandatangan camat/sekcam melalui kasubbag umum kepegawaian,apabila tidak lengkap atau salah di kembalikan kepemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki.
3. kasubbag umum dan kepegawaian memeriksa berkas permohonan,apabila lengkap dan benar diajukan kecamat /sekcam,apabila tidak lengkap/salah dikembalikan kepetugas pelayanan.
4. Camat/sekcam meneliti berkas permohonan,apabila setuju ditandatangani,apabila tidak setuju dikembalikan di kasubbag umum dan kepegawaian untuk diteliti ulang.
5. berkas permohonan dan legalisasi yang telah ditandatangani disampaikan di petugas pelayanan.
6. petugas pelayanan mencatat dan mendokumentasikan hasil pelayanan.
7. pemohon menerima berkas dan legalisasi.

## Waktu Penyelesaian

60 Menit

Dibutuhkan waktu 60 menit untuk standar pelayanan legalisasi surat



## Kecamatan Parakan

Jl. Brigjen Katamso No. 1 Parakan 56254 596007

[www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Temanggung / Kecamatan Parakan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. pengesahan legalisasi surat.

### Pengaduan Layanan

596007